

TINJAUAN YURIDIS SYARAT-SYARAT PENGECUALIAN LARANGAN

ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

SKRIPSI



Oleh:

Zia Sri Ghulam Agong

18410356

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



TINJAUAN YURIDIS SYARAT-SYARAT PENGECUALIAN LARANGAN ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN


Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendarasan
pada tanggal 28 Maret 2023





TINJAUAN YURIDIS SYARAT-SYARAT PENGECEUALIAN LARANGAN ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, Prof., S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama: ZIA SRI GHULAM AGONG

Nim: 18410356

ialah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Tugas Akhir berupa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS SYARAT-SYARAT PENGECCUALIAN LARANGAN
ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan orisinalitas ini saya menyatakan:

- 1.** Bahwa karya tulis ini ialah benar-benar hasil karya saya sendiri dalam menyusunnya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika dan norma-norma penulisan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan buku pedoman penulisan tugas akhir fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.
- 2.** Bahwa saya menjamin orisinalitas penulisan karya tulis ilmiah/ skripsi ini bebas dari berbagai unsur-unsur atau perbuatan penjiplakan (plagiasi);
- 3.** Bahwa hasil dari penulisan karya ilmiah akan saya berikan kewenangannya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas apabila terjadi suatu perbuatan yang menyimpang dan terjadi dari pernyataan saya tersebut, maka saya siap hadir untuk mempertanggung jawabkan dan siap untuk menerima sanksi administratif yang diberikan oleh tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan syarat

pembuktian pada penulisan karya ilmiah saya benar-benar terdapat penjiplakan (plagiasi),

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Yang Memberikan Pernyataan,



ZIA SRI GHULAM AGONG

18410356

CURICULUM VITAE

1. Nama : Zia Sri Ghulam Agong
2. Tempat Tanggal Lahir : Sungaiselan, 11 Januari 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : O
5. Alamat Terakhir : Jalan Tegal Sari, Pakem, Kec. Pakem, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, 55582.
6. Alamat Asal : Jalan Batin Tikal, Kel. Sungaiselan, Kec.Sungaiselan, Kab. Bangka Tengah, Prov. Bangka Belitung, 33675.
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Zulkipli Abdul Latif, S.Pd., S.H.
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Aina Astaty, S.pd.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Sungaiselan
 - b. SMP : MTS Ponpes Bahrul Ulum Sungailiat
 - c. SMA : MA Ponpes Alkawaddah Jakarta Selatan
9. Organisasi : -
10. Prestasi : -
11. Hobi : Berkebun, Jogging

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Yang Bersangkutan,



ZIA SRI GHULAM AGONG

18410356

HALAMAN MOTO

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ – وَفِي رَوَايَةٍ : بِالنِّيَّةِ – وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
إِلَيْهِ .

Dari Umar Ibnul Khaththab Radiallahuanhu, ia berkata;

Aku mendengar Rasulullah Salaulahu Alaihi Wasalam bersabda:

“Amal itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang di niatkannya. Barangsiapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rosulnya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada Allah dan Rosulnya, dan barangsiapa berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya, atau wanita yang akan dinikahinya, maka (ia mendapatkan balasan) hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil" alamin

Karya tulis ini ialah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan kepada-Nya lah kami memohon pertolongan.

Terima kasih kepada orang tua saya atas dukungan serta doa yang diberikan.

Terima kasih kepada yang selalu memberikan inspirasi.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., atas ilmu dan bimbingan yang diberikan.

Terima kasih kepada Aisyah Nabillah yang selalu memberi bantuan kepada saya disaat menemui kesulitan dalam pengerjaan karya tulis ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT Karena atas berkat dan rahmat-Nya penulisan tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Syarat-Syarat Pengecualian Aborsi Bagi Korban Perkosaan” guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan pembelajaran dan ilmu yang baik dari berbagai pihak yang terlibat. Maka dari itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Orang tua Penulis yang telah memberikan segala upaya baik doa, semangat serta pendanaan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr.Muhammad Arif Setiawan,S.H.,M.H, Selaku Dosen pembimbing yang mana telah membimbing, memberi masukan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
5. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas islam Indonesia;
6. Aisyah Nabillah yang telah menemani, menyemangati, membantu penulis dalam keadaan senang maupun sulit dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terlepas dari itu semua, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, Baik dalam segi kalimat, bahasa, beserta isinya. Oleh karena itu kritik dan saran diharapkan dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya.

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Penulis



ZIA SRI GHULAM AGONG

18410356

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
CURICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Objek Penelitian	17
4. Sumber Data	17
5. Analisis Data	19
H. Sistematik Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
1. VIKTIMOLOGI.....	21
2. TINDAK PIDANA ABORSI.....	25
3. TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	40
4. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	49

5. TINDAKAN ABORSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Syarat-syarat pengecualian larangan aborsi bagi korban perkosaan prinsip perlindungan korban	64
B. Implementasi Syarat-Syarat Pengecualian Larangan Aborsi Akibat Perkosaan	75
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji syarat-syarat pengecualian larangan aborsi bagi pelaku aborsi sebagai korban perkosaan yang sesuai dengan prinsip perlindungan korban serta untuk mengkaji bagaimana implementasi syarat-syarat pengecualian aborsi bagi korban perkosaan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yakni penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian yang didapat bahwa syarat-syarat pengecualian larangan aborsi yang diatur dalam PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sesuai dengan prinsip perlindungan korban yang memberikan hak-hak dan bantuan kepada korban perkosaan seperti pelayanan medis yang bermutu hingga pendampingan oleh koselor serta kebebasan dalam mengasuh atau menolak asuh anak hasil perkosaan, namun dalam pemenuhan syarat dapat dilakukannya aborsi terdapat syarat batasan umur janin maksimal 40 hari dihitung dari hari haid terakhir korban, pemberian batasan waktu ini yang relatif pendek jika dikaitkan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan mengingat syarat aborsi harus menyertakan surat-surat keterangan penyidik, dokter, psikolog dan ahli dugaan perkosaan untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana perkosaan.

Kata kunci : Pengecualian Aborsi, Perlindungan Korban, Syarat.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu karunia terbesar bagi setiap orangtua, keberadaan anak merupakan anugrah yang didamba-dambakan didalam suatu keluarga. Namun pada kenyataannya pada kasus tertentu kehadiran anak malah menjadi bencana yang tidak diharapkan kedatangannya. Misalnya dalam kasus dimana maraknya terjadi kekerasan seksual atau eksploitasi terhadap perempuan yang menyebabkan kehamilan, tentu dalam hal ini tidak dapat dipungkiri kehadiran anak merupakan aib yang tidak diinginkan yang mana memotivasi dan mendorong untuk membunuh anak didalam kandungan demi menghilangkan aib, tentu ibu yang menjadi korban kekerasan seksual yang sedang mengandung tersebut merasa memiliki hak untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan sebagai solusi terbaik untuk menghilangkan trauma yang dialaminya baik secara fisik maupun psikologis.

Adapun contoh lainnya menggugurkan kandungan atau janin yang dilakukan karena adanya indikasi medis yang mana janin dalam kandungan dapat membahayakan nyawa sang ibu atau anak yang akan lahir mempunyai kelainan atau cacat pada tubuh yang mana akan menyiksa bayi itu sendiri. Tindakan dengan sengaja menggugurkan kandungan dikenal sebagai tindakan aborsi.

Persoalan aborsi sudah bukan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibahas. Hal ini disebabkan aborsi yang terjadi sudah menjadi peristiwa yang dapat terjadi dimana-mana serta dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari kalangan remaja yang terlibat dengan kehidupan pergaulan bebas, korban kekerasan seksual hingga pasangan suami istri yang tidak mau dibebani tanggung jawab yang tidak menginginkan kelahiran anak. Aborsi tidak lain merupakan tindakan menghilangkan hak hidup terhadap manusia yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan, padahal kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk hidup. Dalam hal ini, aborsi jelas menjadi salah satu pelanggaran terhadap hak hidup janin yang seharusnya ia dapatkan.¹

Dalam membahas kedudukan aborsi dalam pandangan hukum positif Indonesia perlu dilihat apa yang menjadi tujuan seseorang melakukan aborsi tersebut. Apakah aborsi dilakukan untuk indikasi medis seperti menyelamatkan nyawa sang ibu, atau sebagai tindakan menghilangkan trauma korban kekerasan seksual atau hanya untuk menutupi aib dan perasaan malu.

Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia,

¹Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2010, hlm. 97-98.

tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *aborsi provokatus medikalis*. sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *aborsi provokatus criminalis*.²

Tindakan aborsi disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Tindakan pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) dimuat di dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan pada pasal 299 ayat (1) Serta pada Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa pada pasal 346, 347, 348 dan 349. Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Tindakan aborsi tidak dapat dibenarkan dan merupakan suatu tindak pidana tentang kejahatan terhadap nyawa yang mana setiap orang yang melakukan tindak pidana aborsi dapat dijatuhi hukuman pidana tanpa ada alasan pembenaran atas tindakan aborsi tersebut.

Namun seiring berjalannya waktu juga membuat permasalahan juga berkembang di dalam kehidupan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana dan kesehatan. Oleh karena itu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan, dengan berdasarkan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

² Subaidah Ratna Juita dan B. Rini Heryanti, *Laporan Penelitian Abortus Provocatus Pada Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2010, hlm. 5.

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal tersebut Undang-Undang Kesehatan menjunjung tinggi pentingnya arti kesehatan, kesehatan yang dimaksud bukan hanya sekedar mencakup persoalan fisik namun juga mencakup pada kesehatan mental, spiritual dan sosial.

Membahas mengenai Kesehatan fisik dan mental seseorang maka perempuan adalah yang paling rentan, salah satunya adalah dalam tindak pidana perkosaan yang dapat mengakibatkan kehamilan pada perempuan tersebut, kehamilan yang dialami tentu merupakan bencana dan suatu kehamilan yang tidak diinginkan olehnya dan berujung kepada tindakan aborsi. secara umum dalam kasus perkosaan perempuan yang menjadi korban mengalami trauma fisik maupun psikologis. Trauma fisik berupa luka pada alat kelamin, serta luka tubuh seperti lebam dan bekas pukulan yang diberikan oleh pelaku pemerkosaan, sedangkan trauma psikologis berupa gangguan kejiwaan, hilangnya ingatan, hilangnya kemampuan berbahasa, rasa takut, cemas, malu, marah yang sangat luar biasa dan mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan pada orang lain, khususnya pada laki-laki serta adanya keinginan untuk melupakan kejadian yang telah dialaminya tersebut.³ Tidak hanya itu korban perkosaan juga dapat mengalami kehamilan yang menambah penderitaan korban. Penderitaan itu karena mereka takut kehamilannya semakin membesar dan masyarakat mengetahuinya lalu timbul stigma masyarakat yang dilekatkan pada korban sebagai “wanita kotor”, hal tersebut mengakibatkan banyak wanita korban pemerkosaan lebih memilih menggugurkan kandungannya

³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT.Alumni, Bandung, 2006, hlm. 35.

melalui aborsi.⁴ Oleh karena itu ketentuan mengenai aborsi selanjutnya diatur di dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat pada Pasal 60,61 dan 62.

Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diharapkan menjadi solusi bagi korban yang mengalami kehamilan akibat perkosaan justru menimbulkan permasalahan yang baru dikarenakan banyaknya ibu hamil yang menggugurkan kandungannya dengan meminta pertolongan klinik, dukun dan tempat praktik aborsi lainnya yang dianggap sebagai tempat aborsi yang legal dengan dalih menjadi korban perkosaan, namun kenyataannya penyedia layanan praktik aborsi tersebut tidak dilakukan dengan standar medis yang mengakibatkan banyaknya ibu hamil yang mengalami kecacatan hingga kematian.

Maka dari itu pada tanggal 21 Juli tahun 2014 selanjutnya dalam menindaklanjuti ketentuan aborsi dikeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan peraturan pelaksana dari kelanjutan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam Bab IV tentang Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi pasal 31 ayat (2), pasal 33 dan pasal 34 ayat (2) dijelaskan syarat-syarat dan juga hak-hak perempuan yang hendak melakukan aborsi. Salah satu contoh syarat dapat dilakukannya aborsi sesuai dengan pasal 31 ayat (2) yang menyatakan adanya batasan usia

⁴ Freedom Bramky Johnatan Tarore, “*Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan*”. *Tumou tou Law Review*. Vol 1 no. 2, Desember 2022.

janin yang dapat di aborsi dalam kandungan yaitu maksimal 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir yang kemudian diperjelas untuk korban perkosaan pada pasal 34 ayat (2) yaitu harus membuktikan terlebih dahulu kejadian perkosaannya.

Berdasarkan pengaturan diatas ada banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi khususnya bagi korban perkosaan yang hendak melakukan aborsi sebagai contoh:

- a. harus dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter;
- b. harus dibuktikan dengan keterangan penyidik, psikolog, dan ahli mengenai adanya dugaan perkosaan.
- c. Aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter dan pelayanan medis sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Syarat-syarat tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya. Maka oleh sebab itu aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.⁵ Berbeda dengan aborsi yang

⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 521.

dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan ilegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.⁶

Terkhususnya syarat pengecualian aborsi bagi korban perkosaan pasal 31 ayat (2) memberikan Batasan waktu kepada korban perkosaan yang mengalami kehamilan paling maksimal 6 minggu atau 40 hari, syarat tersebut dirasa sangat sedikit mengingat banyaknya syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi dan juga bahwa janin baru terdeteksi pada minggu ke 3 dan 4 ditambah dengan keadaan trauma psikologi oleh korban yang tidak menutup kemungkinan korban takut untuk berbicara sehingga usia kehamilan telah lewat batas maksimal syarat dapat dilakukannya aborsi.

Pemberian syarat lainnya yang harus dipenuhi bagi korban perkosaan yang mengalami kehamilan yaitu syarat dapat dilakukannya pengecualian tindak pidana aborsi bagi korban perkosaan cukup dibuktikan dengan surat keterangan oleh penyidik, surat keterangan dokter, surat keterangan psikolog, dan surat keterangan dari ahli dugaan perkosaan lainnya. Pemberian syarat tersebut menimbulkan pertanyaan apakah surat-surat keterangan tersebut memang cukup untuk membuktikan tindak pidana perkosaan benar-benar telah terjadi?.

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS SYARAT-SYARAT PENGECUALIAN LARANGAN ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah syarat-syarat pengecualian larangan aborsi bagi korban perkosaan sesuai dengan prinsip perlindungan korban?
2. Apakah implementasi syarat-syarat pengecualian terhadap tindak pidana aborsi sudah sesuai dengan kebutuhan korban perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirangkumkan tujuan penelitian oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah syarat-syarat pengecualian larangan aborsi bagi korban perkosaan sesuai dengan prinsip perlindungan bagi.
2. Untuk mengkaji apakah implementasi syarat-syarat pengecualian terhadap tindak pidana aborsi sudah sesuai dengan kebutuhan korban perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi wawasan serta pengetahuan tambahan terhadap masyarakat serta penulis sendiri terkait landasan hukum

terhadap pengecualian dalam tindak pidana aborsi bagi korban perkosaan serta syarat-syarat dapat dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan.

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta informasi bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai syarat-syarat pengecualian terhadap larangan tindak pidana aborsi bagi korban perkosaan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dijadikan sebagai literatur dalam kajian teori oleh penulis dan menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan terkait keaslian penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang penulis maksud:

1. *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Aliyah Rizqy Islamiati, dengan judul “*PENERAPAN KETENTUAN TENTANG ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN*” Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021, Penelitian ini mengkaji bagaimana aborsi dapat dilakukan oleh korban perkosaan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Sedangkan penulis membahas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukannya aborsi yang sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
2. *Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Pramana Putra, dengan judul “*ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA MAKASSAR*” Fakultas Hukum Bosowa, Makassar,

2022, penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang mana harus ditentukan dengan mencari tau alasan dilakukannya aborsi oleh pihak kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 75 Ayat (2), sedangkan penulis mengkaji terhadap pemenuhan syarat-syarat yang harus dibuktikan kepada pihak kepolisian untuk menentukan aborsi dapat atau tidaknya dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

3. *Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Virgo Cahyadi, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN”, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Puter Batam, 2021. Dengan penelitian yang berfokus dalam hak-hak yang diberikan terhadap perlindungan korban yang mengalami perkosaan melakukan tindak pidana aborsi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukannya aborsi yang sesuai dengan kebutuhan korban perkosaan.
4. *Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Rizqy Jayanti Christina, dengan judul “ANALISIS TINDAKAN ABORSI ATAS KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN MENURUT PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM”, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2022, Penelitian ini mengkaji bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh pelaku aborsi korban perkosaan dengan perspektif perlindungan hukum sesuai dengan kebutuhan pelaku aborsi korban perkosaan, sedangkan penulis lebih

memfokuskan penelitian terhadap syarat-syarat yang sesuai agar dapat pengecualian aborsi terhadap korban perkosaan dapat diimplementasikan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Viktimologi

Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁷ Viktimologi adalah sebuah ilmu pengetahuan ilmiah yang berfokus dalam mempelajari korban suatu tindak kejahatan (viktimisasi).

Dalam khasanah keilmuan yang menyangkut masalah korban kejahatan dan peranannya dalam konteks terjadinya kejahatan dibahas dalam viktimologi yang secara umum bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, berusaha untuk memberikan penjelasan terhadap terjadinya kejahatan, dan pengembangan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan kejahatan.⁸

Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:⁹

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi;

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 138.

⁸ Alfies Sihombing & Yeni Nuraeni, *Korban Perkosaan Ditinjau Dari Viktimologi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan*, PAJOUL (*Pakuan Justice Journal Of Law*), Vol. 3, No.2, hlm. 12.

⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Denpasar, 2003, hlm. 32.

3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

2. Tindak Pidana Aborsi

Aborsi yang menjadi fokus penelitian adalah aborsi dengan sengaja atau disebut juga *abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.¹⁰ Secara umum aborsi dengan sengaja atau *abortus provocatus* dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. *Abortus provocatus medicalis*, yaitu menghentikan masa kehamilan (terminasi) yang disengaja dengan alasan medis;
2. *Abortus provocatus kriminalis*, yaitu menghentikan masa kehamilan berupa pengguguran kandungan yang melanggar aturan hukum dan kode etik kedokteran.

Ketentuan Aborsi diatur di dalam:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

3. Tindak Pidana Perkosaan

¹⁰ Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 203.

Perkosaaan berasal dari kata perkosa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perkosaan sebagai proses perbuatan, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan. Perkosaan juga diartikan sebagai suatu tindakan kriminal dimana korban dipaksa melakukan hubungan penetrasi dengan antar alat kelamin diluar kemauannya sendiri dan disertai dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

Perkosaaan merupakan bagian dari tindak kekerasan (violence), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan fisik,mental, emosional dan hal hal yang menakutkan pada korban.¹¹ Tindakan perkosaan diatura didalam KUHP pada pasal 285 BAB XIV dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap keusilaan. Pasal 285 KUHP :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Didapatkan unsur-unsur pasal 285 antara lain :

1. Barang siapa:
2. Dengan kekerasan atau Ancaman kekerasan (*geweld or bereiging met geweld*);
3. Memaksa (*dwigen*);

¹¹ Abdul Wahid, *Perindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika, Bandung, 2001, hlm. 65.

4. Seorang perempuan bukan istrinya;
5. Bersetubuh dengan dia;
6. Di luar perkawinan.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat.¹² Dalam pengertian lain bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹³ Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana

¹²Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2006, hlm. 103.

¹³ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁴

Adapun maksud dengan celaan objektif adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang dilarang yang mana perbuatan tersebut memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut maksudnya disini adalah apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada walaupun perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain:

- a. Adanya suatu tindak pidana;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

¹⁴ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

Dengan dipenuhinya unsur-unsur tersebut untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian Analisis Yuridis Syarat-Syarat Pengecualian Larangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁵ Penelitian normatif bertujuan untuk mengetahui apakah suatu hukum sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang dapat berupa perintah ataupun larangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Menurut pandangan Hamid Darmadi, pendekatan penelitian merupakan metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 29.

dengan tujuan kegunaan tertentu. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan:¹⁶

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam rangka menelaah semua peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual mengacu pada cara memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari konsep-konsep pembentukan undang-undang dan pengaruhnya terhadap penerapan dan penegakan hukum.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berbasis normatif, sehingga sumber data penelitian harus berdasarkan pada data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang dihasilkan melalui studi kepustakaan. Dalam hal ini, yang dapat menjadi bagian dari data sekunder, diantaranya jurnal-jurnal, karya ilmiah, penelitian ilmiah, dokumen-dokumen, dan sumber tertulis lain, selagi hal tersebut masih berkaitan dengan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

penelitian.¹⁷ Kemudian, yang termasuk kedalam data sekunder, yakni Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Berikut bahan penelitian primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengarah kepada sumber-sumber kepustakaan yang menjadi pendorong argumentasi hukum. Bahan hukum ini pula dipergunakan dalam rangka sumber referensi dan dapat dicantumkan ke dalam daftar pustaka. Contohnya seperti jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian tesis dan disertasi yang bisa dipergunakan untuk memperdalam analisis penelitian.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁷ Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 187.

¹⁸ *Ibid.*

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni dapat berupa ensiklopedia, website, dan kamus.¹⁹

5. Analisis Data

Analisis Data merupakan sebuah proses pengolahan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan yang nantinya dapat dijadikan solusi dalam suatu permasalahan.²⁰ Pada penelitian ini menggunakan metode/cara analisis kualitatif, yakni dengan melakukan suatu penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah di ringkas sedemikian rupa.

H. Sistematik Penulisan

Dalam penulisan ini topik pembahasan akan dibagi menjadi 4 (empat) BAB yang berguna agar setiap pembahasan BABnya lebih sistematis dan agar mudah dipahami oleh pembaca. Adapun pembagian SUB-BAB adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

¹⁹ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Op.Cit*, hlm. 188.

²⁰ Dita Kurnia Sari, "Analisis Data Adalah: Mengenal Pengertian, Jenis, Dan Prosedur Analisis Data", diakses dari: <https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>, (diakses pada tanggal 18 Januari 2024)

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai konsep dan teori yang berhubungan dengan konsep serta teori yang berhubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Artinya dalam bab ini akan dijelaskan mengenai definisi terkait tindak pidana aborsi, syarat-syarat dapat dilakukannya aborsi, dan lain-lainnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Di dalam bab ini merupakan analisis mengenai syarat-syarat pengecualian tindak pidana aborsi bagi korban perkosaan di dalam Hukum Positif Indonesia dan bagaimana implementasinya terhadap syarat-syarat pengecualian tindak pidana aborsi bagi korban perkosaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti serta rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. VIKTIMOLOGI

A. Pengertian Viktimologi

Viktimologi diambil dari bahasa latin kata *victima* yang berarti korban dan diambil dari kata *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.²¹

Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.²² Viktimologi merupakan studi pengetahuan sebagai turunan dari kriminologi dengan pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yang menimbulkan adanya korban dari kejahatan tersebut. Korban suatu kejahatan pastinya mengalami suatu kerugian baik berupa materi maupun immateri yang merupakan dampak dari kejahatan.

²¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

²² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, hlm. 40.

Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:²³

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
- c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

B. Ruang Lingkup Viktimologi

Studi ilmu viktimologi berfokus pada keprhatianin kepada korban suatu tindak pidana, dalam viktimologi mengkaji dan meneliti korban suatu tindak pidana seperti hubungan korban dan pelaku tindak pidana serta peranan korban terhadap tindak pidana yang terjadi.

Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:²⁴

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

J.E Sahetapi, berpendapat bahwa ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan

²³ *Ibid.*

²⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Denpasar, 2003, hlm. 32.

oleh suatu *Victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana selain dari korban kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

Maka dari itu sudah seharusnya viktimologi tidak memberikan adanya Batasan mengenai runagng lingkupnya pada kriminologi, dengan kata lain viktimologi memfokuskan lingkupnya kepada pihak yang disebut sebagai korban suatu tindak pidana. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan *victimity* atau disebut juga dengan “viktimitas”.²⁶

C. Manfaat Viktimologi

Pada dasarnya dalam viktimologi ada 3 hal yang menjadi pokok studi utama dalam memepelajari korban yaitu:²⁷

²⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108.

²⁶ Dr. J.E. Sahetapy S.H., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 25.

²⁷ Rena Yulia, *Op Cit.*, hlm. 39.

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Menurut Dr. J.E. Sahetapy, S.H., viktimologi mempunyai manfaat berupa:²⁸

1. Viktimologi mempelajari hakikat mengenai korban dan yang menimbulkan korban, serta mempelajari arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan mental, penderitaan fisik, dan penderitaan sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kedudukan dan peranan korban serta hubungan korban dengan pelaku maupun pihak lain.

²⁸ Dr. J.E. Sahetapy S.H., *Op. Cit.*, hlm. 60-62.

3. Viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya akibat-akibat sosial pada setiap orang yang disebabkan polusi industri.
4. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban; pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal.

2. TINDAK PIDANA ABORSI

A. Pengertian Dan Jenis-Jenis Aborsi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, juga diartikan sebagai terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan).²⁹ Sedangkan dalam pengertian medis aborsi atau *abortus* adalah gugur kandungan atau keguguran. Menurut *World Health Organization* (WHO) *abortus* adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya.³⁰

Istilah aborsi berasal dari Bahasa Latin *abortus* yang artinya kelahiran sebelum waktunya. Sinonim dengan itu kita mengenal istilah kelahiran prematur atau *miskraam* dalam Bahasa Belanda yang artinya keguguran.

²⁹ Ali Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

³⁰ Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2015, hlm. 94.

Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisa juga karena disengaja dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu.

Peristilahan aborsi sesungguhnya tidak ditemukan pengutipannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP hanya dikenal istilah pengguguran kandungan. *Abortus* bukan istilah baru di muka bumi, termasuk Indonesia.³¹

Didalam dunia medis, aborsi diartikan sebagai gugurnya kandungan, yaitu berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup sendiri di luar kandungan, batasan umur kandungan adalah 28 minggu serta berat badan janin kurang dari 1000 gram.³² Secara umum dalam dunia medis penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim seorang perempuan yang sedang hamil sebelum janin tersebut mampu hidup di luar kandungan (*viabiliti*).³³ Umur janin yang bisa hidup di luar kandungan adalah diatas 20-24 minggu. Maka dari itu pengeluaran janin yang harus dilakukan sebelum berumur 20-24 minggu, sedangkan sesudah umur tersebut disebut sebagai pembunuhan bayi (*infanticide*)³⁴.

Secara klinis di bidang medis dikenal istilah-istilah abortus sebagai berikut³⁵:

³¹ *Ibid.*, hlm. 204.

³² Abdul Mun'in Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 244.

³³ Sarwono Prawiroharjo, *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2014, hlm.238.

³⁴ CB. Kusmaryanto, *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Kanisius, Yogyakarta, 2015, hlm. 15.

³⁵ Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2015, hlm. 203-204.

1. *Abortus Imminens*, atau keguguran yang mengancam. Pasien pada umumnya dirawat untuk menyelamatkan kehamilannya walaupun tidak selalu berhasil.
2. *Abortus Insipiens*, atau keguguran berlangsung atau dalam proses keguguran tidak dapat dicegah lagi.
3. *Abortus Incomplete*, atau keguguran tidak lengkap. Sebagian buah kehamilan telah dilahirkan tetapi sebagian lagi belum, biasanya ari-ari masih tertinggal dalam rahim.
4. *Abortus Complete*, atau keguguran lengkap. Apabila seluruh buah kehamilan telah dilahirkan secara lengkap.
5. *Missed Abortion*, atau keguguran tertunda, ialah keadaan dimana janin telah mati di dalam rahim sebelum minggu ke-22 kemudian tertahan di dalam selama 2 bulan atau lebih.
6. *Abortus Habitualis*, atau keguguran berulang ialah abortus yang telah berulang dan terjadi tiga kali berturut-turut.

Musa Perdanakusuma mengelompokkan *abortus* menjadi dua jenis. Menurutnya dikenal dengan dua jenis abortus, yaitu *Abortus Spontaneous* dan *Abortus Provocatus*³⁶:

1. *Abortus Spontaneous*, yaitu *abortus* yang terjadi dengan sendirinya, bukan perbuatan manusia.

³⁶ Suryono Ekotama. Harum Pudjiarto RS, G. Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 33.

Beberapa jenis *abortus* spontan telah diketahui penyebabnya. Banyak wanita yang mengalami keguguran kandungan akibat berbagai penyakit yang dideritanya seperti sipilis, malaria, atau infeksi yang disertai dengan demam tinggi. Penyakit-penyakit tersebut dapat menyebabkan embrio (calon janin) dalam rahim ibu hamil tidak dapat bertahan untuk terus-menerus tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Embrio keluar dengan sendirinya tanpa menyebabkan rasa sakit pada sang ibu hamil. Pada masyarakat Jawa keguguran seperti ini sering disebut keluron atau miskram, yang hanya dapat terjadi pada usia kandungan yang masih sangat muda, sehingga biasanya yang keluar dari rahim baru berbentuk segumpal darah dan belum berbentuk janin (*fetus*).

2. *Abortus Provocatus*, yaitu *abortus* yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkannya, meliputi:
 - a. *Abortus Provocatus Medicinalis/Therapeuticus*

Yaitu pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Contohnya adalah aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

b. *Abortus Provocatus Criminalis*

Yaitu pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya aborsi karena kehamilan akibat perkosaan, kehamilan akibat hubungan kelamin di luar ikatan perkawinan, alasan sosio ekonomis, anak sudah banyak, belum mampu mempunyai anak, dan lain-lain.

Abortus provocatus therapeuticus/medicinalis dilakukan secara legal oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional medis, dan diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. *Abortus provocatus therapeuticus/ medicinalis* merupakan aborsi aman (*safe abortion*). Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah pengguguran kandungan tanpa pembenaran alasan medis dan dilarang oleh hukum. *Abortus provocatus criminalis* dilakukan secara ilegal oleh ibu hamil sendiri atau meminta bantuan orang lain, yang dilakukan tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional medis, dan dilakukan di tempat praktik aborsi ilegal. *Abortus provocatus criminalis* ini disebut dengan aborsi tidak aman (*unsafe abortion*).³⁷

Pada dasarnya *abortus provocatus* merupakan aborsi yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang

³⁷ Martha, Aroma Elmina, *Op Cit.*, hlm. 23.

dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan, bayi dalam kandungan seorang wanita hamil akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 atau 8 bulan. Perbuatan aborsi biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan. Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka Chandra, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang telah dibuahi (*blastosit*) di rahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup di luar rahim.³⁸

B. Alasan Seseorang Melakukan Aborsi

Adapun beberapa alasan yang menyebabkan wanita hamil melakukan aborsi/menggugurkan kandungannya adalah sebagai berikut:³⁹

a. Alasan Sosial

Alasan ini lebih kepada kehamilan yang tidak dikehendaki, misalnya saja kehamilan dari hubungan di luar pernikahan atau hubungan zina, disebabkan oleh rasa malu terhadap tanggapan dari masyarakat menjadi motivasi kuat untuk melakukan aborsi khususnya

³⁸ Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal dalam Lifestyle* Jakarta, Kompas Gramedia, 2006, hlm. 10

³⁹ Yayah Chisbiyah, 1997, *Kehamilan yang Tidak Dikehendaki*, PPK-UGM, Yogyakarta, 1997, hlm.47

perempuan yang akan dicap sebagai perempuan kotor jika mengalami kehamilan diluar hubungan pernikahan.

b. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi juga menjadai faktor dimana para perempuan harus berkerja, hal ini yang menjadikan perempuan untuk menunda kehamilannya contohnya jika memiliki banyak anak atau memiliki anak dengan jarak umur yang tidak terlampau jauh maka akan semakin banyak biaya hidup yang harus dikeluarkan memaksa para orang tua untuk melakukan aborsi.

c. Indikasi kesehatan

Alasan Indikasi kesehatan dari juga menjadi alasan perempuan untuk melakukan aborsi. Indikasi kesehatan tersebut bisa ditujukan conthnya penyakit jantung, eclampsia, dan factor umur yang dikhawatirkan dapat membahayakan dari segi fisik maupun psikologinya. Selain itu juga indikasi medis juga dapat disebabkan pada janin, misal saja sang janin mengalami cacat bawaan yang berat seperti tidak memiliki tempurung kepala dan didiagnosis jika dilahirkan maka kesempatan hidupnya sangat kecil.

d. Korban Perkosaan

Pemeriksaan adalah Tindakan dosa dan keji yang mana didalam tindakan pemeriksaan tidak sedikit yang mengalami kekerasan fisik tidak hanya itu dampak pemeriksaan juga dapat merusak mental korban bahkan sampai seumur hidup. Tidak menutup kemungkinan

mengandung janin hasil pemerkosaan akan memperburuk mental dari korban. Maka dari itu Tindakan aborsi akibat perkosaan menjadi pilihan agar kondisi psikologi korban tidak berkepanjangan mengingat ayah biologis janin yang dikandung merupakan pelaku pemerkosaannya tidak hanya itu jika bayi tersebut lahir maka tidak menutup kemungkinan bahwa wajah dari anak akan mirip dengan pelaku yang dapat memperparah keadaan psikologi korban.

C. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat kata “aborsi” namun menggunakan istilah pengguguran kandungan. Pengaturan Tindakan pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan terkhusus Pasal 299 ayat 1 Ketentuan ini diatur didalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, selanjutnya pengguguran janin juga dimuat didalam Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa pada pasal 346, 347, 348, dan 349. Berikut uraian tentang pengaturan aborsi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁴⁰:

a. Pasal 299 ayat 1

“Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat

⁴⁰ Prof, Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah”.

b. Pasal 347

*“(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*

c. Pasal 347

*“(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

d. Pasal 348

*“(1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

e. Pasal 349

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.”⁴¹

Ketentuan hukum tentang aborsi di dalam KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apa pun dan oleh siapa pun.

⁴¹ *Ibid. pasal 346-349.*

Ketentuan ini diundangkan sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini tidak pernah diubah, dan ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun juga yang melakukan, bahkan bagi dokter yang melakukan aborsi akan dikenakan pemberatan pidana.⁴² Dapat diketahui didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Tindakan aborsi tidak dapat dibenarkan dan merupakan suatu tindak pidana tentang kejahatan terhadap nyawa yang mana setiap orang yang melakukan tindak pidana aborsi dapat dijatuhi hukuman pidana tanpa ada alasan pembenaran atas tindakan aborsi tersebut.

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Seiring berjalannya waktu membuat permasalahan juga berkembang di dalam kehidupan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana dan Kesehatan. Oleh karena itu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tidak lagi berlaku lagi, berdasarkan ketentuan penutup pasal 204 Undang-Undang Kesehatan yang baru tersebut. Hal ini di dasari berdasarkan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

⁴² Paulinus Soge, *Hukum Aborsi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014. hlm. 35.

Republik Indonesia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dibentuknya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu berdasarkan 5 pertimbangan landasan Undang-undang antara lain sebagai berikut:

Pertama, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan. Kedua, upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Ketiga, kesehatan adalah investasi bagi pembangunan negara. Keempat, kesehatan merupakan tanggung jawab semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi, dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan bagi masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru. Undang-Undang tersebut dilaksanakan berdasarkan asas perikemanusiaan, asas keseimbangan, asas manfaat, asas perlindungan, asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender nondiskriminatif, dan norma-norma agama.⁴³

Berdasarkan pasal tersebut Undang-Undang Kesehatan menjunjung tinggi pentingnya arti kesehatan, Kesehatan yang

⁴³ Manohara, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku." *Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 3, No.1, hlm. 4-5.

dimaksud bukan hanya sekedar mencakup persoalan fisik namun juga mencakup pada Kesehatan mental, spiritual dan sosial.⁴⁴ Didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan terdapat beberapa pasal pengaturan tentang aborsi di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, antara lain⁴⁵ :

a. Pasal 75:

(1) "Setiap orang dilarang melakukan aborsi"

(2) "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan"*

(3) "Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang"

(4) "Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

b. Pasal 76:

"Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

⁴⁴ Martha, Aroma Elmina, *Op Cit.*, hlm 54.

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.*

- a) *sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;*
- b) *oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;*
- c) *dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;*
- d) *dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan*
- e) *penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri”.*

c. Pasal 77:

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Selanjutnya pada tanggal 21 Juli tahun 2014 dikeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari kelanjutan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di dalam Bab IV tentang Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan Sebagai Pengecualian atas Larangan Aborsi, Adapun syarat-syarat dan hak-hak perempuan yang hendak melakukan aborsi akibat perkosaan

dimuat dalam pasal asal 31, pasal 34, pasal 35 yang berbunyi sebagai berikut⁴⁶:

a. Pasal 31

1. *“Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis; atau b. Kehamilan akibat pemerkosaan”.*
2. *“Tindakan aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir”.*

b. pasal 34

1. *“Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*
2. *“Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan”*

c. pasal 35 ayat 2

“Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;*
- b. *dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;*
- c. *atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;*
- d. *dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;*

⁴⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

- e. *tidak diskriminatif; dan*
 - f. *tidak mengutamakan imbalan materi.*”
- d. pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
- 1. *“Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling”*
 - 2. *“Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor”*

Adapun ketentuan aturan aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi penyelenggaraan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, untuk syarat-syarat aborsi indikasi perkosaan dimuat didalam pasal 17 yang berbunyi⁴⁷:

- 1. *“Tim kelayakan aborsi bertugas menentukan adanya indikasi kedaruratan medis”*
- 2. *“Dalam hal terdapat rujukan dari dokter adanya kondisi medis tertentu pada kehamilan akibat perkosaan, tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan”*
- 3. *“Hasil pemeriksaan tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan usia kehamilan dan/atau kelayakan abors”*

⁴⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

4. “Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan
 - a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan”.

3. TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Pengertian Pemerkosaan Dan Jenis-Jenis Perkosaan

Perkosaaan berasal dari kata perkosa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perkosaan sebagai proses perbuatan, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan.⁴⁸ Di dalam *Black's Law Dictionary*, yang dikutip oleh Topo Santoso merumuskan pemerkosaan adalah: “*Unlawfull sexual intercourse with a female without her consent. The unlawfull camal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse commited by a man with a man not his wife and without her consent, commited when woman's resistance is overcome by force of fear, or under prohibitive conditions*”. (Hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan

⁴⁸ *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, LPKN, Jakarta, 1997, hlm. 837

ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan atau di bawah keadaan penghalang.⁴⁹ Sedangkan menurut *World Health Organization (WHO)* mengartikan perkosaan sebagai “penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda dengan cara pemaksaan baik fisik atau non-fisik. Mahkamah Kejahatan Internasional untuk *Rwanda* tahun 1998 merumuskan pemerkosaan sebagai invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif.⁵⁰

P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”. Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan), 3) persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan. Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan

⁴⁹ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND. HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm. 17.

⁵⁰ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 91.

atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan. Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah “*marital rape*” (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.⁵¹

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Laki-laki telah tampil menjadi semacam kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Kekuatan laki-laki yang lebih unggul secara fisik dibandingkan dengan perempuan telah disalahgunakan untuk melecehkan, menindas dan menodai hak-hak asasi perempuan. Perempuan akhirnya menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.⁵²

Dapat diambil dari beberapa pengertian para ahli diatas bahwa perkosaan merupakan kejahatan yang bertentangan terhadap norma kesusilaan yang dilakukan oleh laki-laki dengan kekerasan fisik ataupun ancaman kekerasan terhadap perempuan dengan tujuan memaksa

⁵¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 41-42.

⁵² *Ibid.*, hlm. 46.

perempuan tersebut diluar kehendaknya melakukan hubungan intim yaitu melakukan penetrasi tanpa adanya hubungan pernikahan. Perkosaan sendiri memiliki banyak macamnya, Mengenai macam-macam perkosaan, Kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan sebagai berikut:⁵³

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan eksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang meproyekisikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya

3. *Dononation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya

⁵³ Iwan Afl anie, Nila Nirmalasari, dan Muhamad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 227.

adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Saductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated Rape*

Yankin perkosaan tyang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mengadakan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Tindak Pidana Perkosaan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV buku kedua tentang kejahatan kesusilaan pada pasal 285, sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Adapun unsur-unsur tindak pidana perkosaan menurut pasal tersebut antara lain:

1. Barang Siapa;

Subyek dari tindak pidana dilekatkan pada Frasa “barangsiapa” yang berarti siapa saja dapat melakukan tindak pidana perkosaan, namun pemerkosaan yang dikaji didalam pasal 285 korban yang disebutkan adalah Wanita, kata Wanita sendiri dapat menjadi pembatas yang mana hanya lelaki yang dapat melakukan pemerkosaan terhadap wanita, maka dari itu frasa “barangsiapa” dapat dilekatkan pada laki-laki.

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Pengertian kekerasan tidak diebutkan secara khusus di dalam KUHPidana, contohnya di dalam pasal 89 KUHPidana disebutkan *“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekeraan”*. Frasa “disamakan dengan menggunakan kekerasan” dapat diartikan sebagai Tindakan yang membuat

seseorang pingsan atau tidak berdaya. Maka kekerasan yang dimuat dalam pasal 89 merupakan perluasan makna dalam kekerasan.

S.R. Sianturi, misalnya menulis bahwa, “yang dimaksud dengan kekerasan, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.⁵⁴ Sedangkan ancaman kekerasan yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan”, menurut S.R. Sianturi bahwa, “yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.⁵⁵

Contoh ancaman kekerasan seperti nenodongkan senjata kepada korban dengan menggunakan kata-kata ancaman seperti digorok dibunuh dan lainnya yang dimaksudkan untuk membuat korban tidak berani melawan.

3. Memaksa;

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan “memaksa”, S.R. Sianturi memberikan penjelasan, yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan

⁵⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 63.

⁵⁵ *Ibid.*

sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil risiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/keesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa, di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁵⁶

4. Wanita diluar perkawinan;

Dimuat di dalam pasal 285 bahwa korban dari perkosaan adalah wanita. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Wanita atau perempuan didefinisikan sebagai orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.⁵⁷ Secara umum wanita diketahui memiliki fisik yang lebih kecil dari laki-laki yang mana kekuatan fisik dari wanita tidaklah sekuat fisik laki-laki, wanita juga dikenal dengan perawakan lebih sensitif terhadap keadaan emosional oleh karena itu wanita secara umum lebih rentan mengalami trauma fisik maupun psikologis.

Maksud dari diluar perkawinan bahwa pelaku pemerkosaan yaitu laki-laki dan korban yaitu wanita bukan sepasang suami istri yang tidak ada hubungan ikatan perkawinan yang sah yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.81

⁵⁷ Ali Hasan, dkk., *Op Cit.*

maka perkawinan disini adalah perkawinan yang sah yang telah diatur oleh negara. Adapun hubungan pernikahan yang diatur oleh adat tidak termasuk didalam unsur pasal 285 ini, sesuai dengan pernyataan oleh S.R. Sianturi mengenai apa yang dinamakan kawin gantung bahwa, “Jadi ‘kawin gantung’ yang dikenal sebagai salah satu bentuk perkawinan adat, tidak termasuk pengertian di dalam perkawinan. Dengan perkataan lain dalam rangka penerapan pasal ini tetap dipandang sebagai di luar perkawinan”.⁵⁸

5. Bersetubuh dengannya.

Menurut S.R. Sianturi bahwa Yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar menempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, malainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa hal tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa maka mereka ini adalah peserta petindak (*mededader*).⁵⁹

⁵⁸ S.R. Sianturi., *OP Cit.* hlm 231.

⁵⁹ *Ibid.*

4. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengetian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dikenal juga dengan *criminal liability* adalah kemampuan bertanggung jawab terhadap kesalahan seseorang yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat.⁶⁰ Dalam pengertian lain bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶¹ Celaan objektif yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang sudah dilarang dan ada hukum yang mengatur perihal perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang sudah dilarang tersebut, dengan kata lain subjektif disini adalah pelaku.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar

⁶⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2006, hlm 103.

⁶¹ Roeslan saleh, *Loc Cit.*, hlm. 33.

kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁶²

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁶³

B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

⁶² Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68.

⁶³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

Pertanggungjawaban adalah sistem yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya ataupun dilepas, dalam hal ini untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka harus dibuktikan dengan terpenuhinya beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut yakni:

1. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur adanya tindak pidana merupakan unsur pokok sistem pertanggungjawaban pidana, seseorang tidak dapat dipidana atas perbuatannya apabila perbuatan tersebut tidak dilarang dan telah diatur di dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan salah satu unsur yang dianut oleh hukum pidana Indonesia yaitu asas legalitas. Asas legalitas berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁶⁴

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁶⁵

⁶⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

⁶⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85.

2. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁶⁶

Pengertian kesalahan secara umum dibagi menjadi 2 macam, yaitu dalam pengertian psikologi dan dalam pengertian *normative*. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. Sedangkan kesalahan *normative* adalah kesalahan yang dipandang dari sudut pandang norma hukum pidana yaitu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Unsur kesengajaan dapat diartikan bahwa seseorang bermaksud melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut merupakan sebuah kesalahan, mengenai unsur kesalahan tidak perlu adanya pembuktian bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang. Pembuktian kesengajaan cukup dibuktikan bahwa pelaku

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 114.

menghendaki perbuatan tersebut, hal ini berdasarkan asas yang dianut oleh hukum di Indonesia yaitu asas fiksi hukum yang menyatakan setiap orang dianggap telah mengetahui peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan sehingga pelaku tidak dapat menghindari suatu aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hal yang dilarang tersebut. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:⁶⁷

1. Sengaja sebagai maksud (niat)

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan

2. Sengaja sebagai keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Dalam kesengajaan sebagai kemungkinan, bahwa pelaku tidak menghendaki perbuatan tersebut namun pelaku telah mengetahui

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 121.

bahwa adanya akibat yang mungkin akan timbul dari perbuatan tersebut.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara khusus apa yang dimaksud kealpaan. Namun para ahli memiliki beberapa pendapat terkait hal kealpaan ini. Menurut Moeljatno bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Sedangkan menurut E.Y Kanter bahwa kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan yang derajatnya lebih rendah hal ini didasarkan kepada akibat yang timbul tidak lah berbeda dengan halnya kesalahan namun perbedaannya adalah akibat yang terjadi karena kealpaan tidaklah diketahui dan dikehendaki oleh pelaku.

c. Pembuat Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab harus dikaitkan dengan keadaan fisik dan psikologi pembuat. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.⁶⁸ Hal ini sesuai dengan pasal 44 KUHPidana yang berbunyi:

1. *“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat*

⁶⁸Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260.

dalam tumbuhnya (gebrekkige ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

2. *“Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.*

Menurut pasal 44 ini bahwa seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya jika terdapat ketidakmampuan di dalamnya yaitu:

1. Pelaku memiliki kecacatan mental di dalam masa pertumbuhannya yang memengaruhi akal sehatnya yang mengakibatkan pelaku tidak dapat membedakan suatu perbuatan baik maupun perbuatan buruk.
2. Pelaku memiliki penyakit yang mengakibatkan gangguan terhadap jiwanya, sehingga akal pelaku tidak dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.⁶⁹

⁶⁹ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

Alasan tersebut dimaksudkan untuk menghapus sifat melawan hukumnya, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Sekumpulan alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/ undang-undang atau tindak pidana, tidak dipidana. Dalam KUHP diatur pada Buku I BAB III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan Pengenaan Pidana. Alasan penghapusan Pidana dalam KUHP.⁷⁰ Antara lain:

a. Adanya daya paksa (*overmatch*)

Daya paksa disebut pada pasal 48 KUHP yang berbunyi: *“barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”* daya paksa yang dimaksud dalam pasal 48 adalah dorongan yang menekankan pada paksaan psikologis.

b. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)

Pembelaan terpaksa disebut pada pasal 49 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana”*. Pembelaan terpaksa

⁷⁰ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 16.

dapat dicela namun tidak dapat dipidana karena adanya paksaan dari dalam diri pelaku untuk melindungi kehormatan ataupun harta benda miliknya ataupun orang lain dengan syarat adanya indikasi serangan ataupun ancaman serangan.

c. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Menjalankan ketentuan undang-undang disebutkan di dalam pasal 50 KUHP yang berbunyi: *Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*". Yang dimaksudkan pada pasal 50 ini adalah apabila seseorang dihadapkan dengan perbuatan melawan hukum namun perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang,

d. Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah

Dengan adanya suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.⁷¹

5. TINDAKAN ABORSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dalam hukum *fiqih*, aborsi disebut juga dengan istilah *tharhu* (membuang), *ilqaa* (melempar), dan *isqath* (menggugurkan). Sehingga tak

⁷¹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 67.

heran jika praktek aborsi merupakan tindakan yang dipandang tidak baik dari pandangan islam maupun hukum pidana apalagi tidak ada udzur atau sebabnya.

Aborsi merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah, karena dalam hal ini secara tidak langsung masuk kedalam kategori membunuh jiwa manusia, dan hal tersebut masuk dalam kategori dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh imam AlZahabi dalam kitabnya “Al-kabair”, bahkan ia tergolong dalam kategori dosa besar yang kedua.⁷² Hal tersebut segaris lurus dengan yang dijelaskan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 33, yang berisi larangan bagi orang yang membunuh jiwa yang diharamkan Allah sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوِ لِيهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرَفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (QS. Al-Isra’ (17):33).

Abdul Qodir Audah mengatakan bahwa pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan orang lain ditinjau dari sudut jinayat atau tindak pidana Islam perbuatan tersebut dapat dikenakan

⁷² Muh. Yunan Putra, *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istibath Hukum Ulama Sufi dan Khalaf)*, Cv Adanu Abimata, Indramayu, 2020, hlm. 7.

hukuman baik berupa hukuman *Hudud*, *Qisas*, maupun *Ta'zir* dalam rangka menegakkan hak-hak Allah, karena hukuman ini baik bentuk maupun kadar telah ditentukan Allah SWT, tidak boleh dikurangi ataupun dirubah, manusia sekedar melaksanakan saja.⁷³

Menurut Syaikh Ahmad Sahnun seorang Ulama dari Maroko menyatakan bahwa Aborsi adalah perbuatan tercela dan kejahatan besar yang dilarang dalam Islam. Juga diingkari jiwa kemanusiaan dan jiwa-jiwa yang mulia menolaknya. Sebab hal itu adalah pembunuhan jiwa yang Allah SWT haramkan, perubahan ciptaan Allah SWT dan menentang takdir/kehendak Allah SWT.

Sedangkan menurut Imam Abu Ishaq Al-Marwazi berpendapat bahwa hukum mengaborsi adalah boleh. Karena kenyataannya gumpalan (janin) itu masih belum dapat dikatakan makhluk yang bernyawa karena belum adanya ruh di dalamnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Romli. Berdasarkan bunyi hadist:

“Sesungguhnya kalian dikumpulkan didalam rahim ibu selama 40 hari dalam bentuk air mani, dan 40 hari didalam bentuk gumpalan darah, dan 40 hari dalam bentuk gumpalan daging, lalu Allah SWT mengutus malaikat meniupkan ruh” (HR. Bukhori, Muslim)

Maka dilihat dari beberapa pendapat ulama adanya perbedaan pendapat dalam hal menggugurkan aborsi menjadi yaitu:

⁷³ Ali Zainudin, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 125.

1. Aborsi sebelum ditiupkan ruh pada gumpalan (janin)

Melihat pendapat para Ulama fikih dari berbagai mazhab, dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka dalam masalah ini menjadi 3 kelompok:

- a) Dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi'i.
- b) Dibolehkan apabila ada uzur, dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusui kepada wanita lain apabila anaknya lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i.
- c) Makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan ruh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki.
- d) Kelompok yang mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan dalam rahim. Ini pendapat yang rajah dalam madzhab Malikiyah, pendapat Imam Al-Ghazali, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab al-Hambali dan Ibnu al-Jauzi. Inilah pendapat mazhab Zhahiriyyah.

Pendapat inilah yang dirajihkan mayoritas Ulama Kontemporer dewasa ini, karena adanya pelanggaran terhadap hak janin untuk hidup dan juga hak masyarakat. DR. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa para Ulama sepakat mengharamkan aborsi tanpa uzur setelah empat bulan, yaitu setelah berlalu 120 hari dari permulaan

kehamilan. Mereka juga sepakat menganggap ini sebagai kejahatan yang mengharuskan adanya diyat, karena ada upaya menghilangkan jiwa dan pembunuhan

2. Aborsi setelah ditiupkan ruh pada gumpalan (janin)

Setelah peniupan ruh, para ahli fikih sepakat bahwa janin yang telah menjadi manusia dan bernyawa yang memiliki kehormatan dan kemuliaan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik- baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Israa’: 70)

Demikianlah menjadi jelas bagi kita bahwa aborsi setelah ditiupkan ruh pada janin adalah kejahatan yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan sangat darurat yang dipastikan. Pelaku aborsi pada kandungan yang sudah berusia 120 hari (telah ditiupkannya ruh pada janin) juga tergolong pembunuhan yang mewajibkan kaffaroh, yakni puasa dua bulan secara berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin bagi yang tidak mampu puasa. Disamping itu juga wajib membayar denda jinayah 5% diyat atau setara dengan harga emas seribu dinar. Satu dinar setara dengan emas 4.250gr.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan Fatwa tentang *Abortus*:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat maupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah :
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

3. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah dirujuk oleh pemerintah.
4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-syarat pengecualian larangan aborsi bagi korban perkosaan prinsip perlindungan korban

Pada Dasarnya aborsi merupakan Tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 346, 347, 348, dan 349. KUHP membagi empat jenis pelaku aborsi menurut kualifikasi pelakunya dengan keadaan yang meyertainya.

Pasal-pasal tersebut menitik beratkan kepada wanita sebagai pelaku aborsi dengan atas permintaannya sendiri maupun dengan atas suruhan orang lain serta orang-orang yang terlibat dalam proses tindakan aborsi. Maka KUHP menyatakan bahwa tuntutan hukum akan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa di dalam hukum positif Indonesia melarang aborsi tanpa pengecualian. KUHP sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : *“Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”* yang mana dalam hal ini setiap nyawa

mempunyai hak untuk hidup dan penghilangan nyawa merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan dapat dikenakan tuntutan hukum pidana.

Sesuai dengan KUHP Undang-Undang Kesehatan juga melarang tindakan pengguguran janin atau aborsi namun larangan tersebut dapat dikecualikan dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu sebagai contoh aborsi yang dapat dilakukan harus berdasarkan adanya indikasi medis atau akibat dari korban perkosaan. Adapun pasal-pasal di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur tentang Tindakan aborsi:

Yang pertama pasal 60 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
- 2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a) Oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
 - b) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - c) dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Yang kedua pasal 62 yang menyebutkan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan pasal 61 diatur dengan peraturan pemerintahan”.

Berbeda dengan KUHP yang melarang semua tindakan pengguguran janin atau aborsi tanpa terkecuali yang mana menjadi dilema terhadap korban perkosaan yang memikul beban trauma psikologis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur larangan aborsi namun juga memberikan pengecualian dengan ketentuan aborsi dapat dilakukan jika adanya indikasi medis atau kehamilan akibat perkosaan. Sesuai dengan asas perundang-undangan "*lex specialis derogate legi generalis*" ketentuan dalam KUHP dapat dikesampingkan.

Selanjutnya Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi merupakan peraturan pelaksanaan dari kelanjutan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Adapun syarat-syarat dan hak-hak perempuan yang hendak melakukan aborsi akibat perkosaan dimuat dalam pasal asal 31, pasal 34, pasal 35 yang berbunyi sebagai berikut:

Yang pertama, pada 31 diketahui bahwa:

- 1) Aborsi hanya dapat dilakukan atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.
- 2) Aborsi atas indikasi kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan sebelum janin berumur 40 hari, dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Yang kedua, pasal 34 diketahui bahwa:

- 1) Kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa persetujuan dari pihak perempuan.
- 2) Kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan:

- a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan.
- b. Usia kehamilan harus dinyatakan oleh surat keterangan dokter.
- c. Usia kehamilan harus dibuktikan sesuai dengan keterangan penyidik dan/atau ahli dugaan perkosaan

Yang ketiga, pasal 35 diketahui bahwa:

- 1) Aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dilakukan dengan praktik yang aman, bermutu dan bertanggungjawab.
- 2) Praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggungjawab meliputi:
 - a. Dilakukan dokter sesuai standar.
 - b. Fasilitas pelayanan praktik aborsi harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Menteri.
 - c. Aborsi harus atas persetujuan perempuan yang bersangkutan.
 - d. Aborsi harus atas persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.
 - e. Tidak diskriminatif.
 - f. Tidak mengutamakan imbalan materi.
- 3) Persetujuan aborsi juga dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Setelah mengetahui hukum yang mengatur dapat dilakukannya aborsi menurut hukum positif Indonesia dapat diambil secara garis besarnya beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilaksanakannya aborsi kehamilan akibat perkosaan, antara lain:

- 1) Aborsi hanya jika adanya indikasi kedaruratan medis dan atau kehamilan akibat perkosaan.
- 2) Aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan terkait.
- 3) Kehamilan akibat perkosaan adalah kehamilan yang mengakibatkan trauma psikologis.
- 4) Perkosaan yang dimaksud adalah perkosaan yang sesuai dengan perundang-undangan.
- 5) Aborsi indikasi kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan oleh keterangan penyidik dan ahli dugaan perkosaan serta psikolog.
- 6) Umur janin harus sesuai dengan kejadian perkosaan yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter.
- 7) Aborsi kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan 6 minggu atau 40 hari dihitung pada hari pertama haid terakhir.
- 8) Aborsi hanya dapat dilakukan konseling sebelum dan sesudah aborsi oleh konselor yang berwenang.
- 9) Aborsi dilakukan oleh tenaga medis ahli sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- 10) Penyedia layanan aborsi harus memenuhi standar yang telah ditetapkan Menteri.

Ditinjau dari pembahasan diatas penulis berpendapat bahwa kedudukan pelaku aborsi atas kehamilan akibat perkosaan jika ditinjau dari sudut pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan tuntutan pidana dikarenakan ketiadaan kesalahan di dalam perbuatan tersebut walaupun adanya larangan di

dalam KUHP mengenai tindakan pengguguran janin, hal ini dikarenakan adanya undang-undang yang lebih khusus dalam mengatur Tindakan aborsi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menjadi dasar pengecualian dapat dilakukannya aborsi dengan indikasi medis dan karena akibat perkosaan, maka salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan adalah kepastian hukum yang mana sudah sangat jelas bahwa aborsi dengan indikasi kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan dan pelaku sekaligus korban tidak dapat dikenakan sanksi pidana hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang mana ketentuan KUHP yang umum terhadap aborsi dapat dikesampingkan oleh pengaturan aborsi yang lebih khusus yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 hal ini sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa jika suatu Tindakan masuk ke dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus maka hanya yang khusus diterapkan.

Namun perlu digaris bawahi aborsi yang dapat dilakukan dan dibenarkan oleh hukum adalah aborsi yang dilakukan sesuai dengan aturan dan harus memenuhi syarat-syarat yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban yang telah menderita kerugian akibat kejahatan yang telah menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik maupun

psikologis korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum.

Mengingat pelaku aborsi adalah korban perkosaan yang mana Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik

Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

2. Dampak secara mental

Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya,

membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi 15 diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, mennghindari setiap pria, dan lain-lain.

Aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan dilakukan karena keadaan terpaksa, membuat perempuan korban perkosaan yang dihukum harus menerima resiko apapun. Secara umum, jalan dan resiko bagi pelaku aborsi karena mereka tidak menginginkan kehamilannya tersebut yang datang dari berbagai sebab. Akibat perkosaan dan hamil, jelas akan membuat perempuan tersebut merasa terbebani karena kehamilan tersebut di luar kehendaknya, belum aib yang harus ditanggung selama hidupnya. Secara etika, tepatkan aborsi dilakukan atau sebaliknya, karena kehadiran janin dalam kandungannya adalah calon manusia baru yang dalam pikirannya/anggapan perempuan korban tersebut merupakan wakil dari pemerkosa, sehingga akan terjadilah kontradiktif dalam dirinya selama kandungannya berjalan.

Terkait dengan perlindungan korban perkosaan dimuat di dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur mengenai adanya perlindungan korban terhadap tindakan aborsi berupa konseling sebelum dan sesudah tindakan aborsi sebagai berikut:

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
 - b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
 - c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
 - d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan;
 - e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- (4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:

- a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
- b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
- c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
- d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Rumusan pasal tersebut di atas menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, antara lain yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya prakonseling dapat menjelaskan apa saja resiko yang akan terjadi kepada wanita yang mengandung jika dilakukannya aborsi sehingga korban perkosaan dapat menentukan sendiri tindakan selanjutnya apakah mempertahankan kandungan sampai dengan masa janin dapat hidup di luar kandungan atau melakukan aborsi.

Perihal jika korban perkosaan tidak melakukan aborsi dikarenakan resiko yang cukup banyak untuk Kesehatan wanita yang mengandung dapat memilih untuk mempertahankan janin sampai dengan umur janin dapat hidup di luar kandungan

maka dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur mengenai adanya pengaturan anak yang akan lahir yaitu:

“(1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.

(2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.

(3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Rumusan pasal tersebut di atas menyatakan bahwa korban perkosaan memiliki kebebasan dalam memilih haknya untuk melanjutkan aborsi atau membatalkan aborsi atau jika wanita yang mengandung tidak memenuhi ketentuan aborsi maka korban diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan

Perihal anak yang akan lahir maka korban perkosaan ataupun keluarga korban dapat memilih untuk mengasuh anak tersebut dengan catatan keperdataan kepada wanita atau ibu yang mengandung namun jika dalam hal keluarga ibu yang melahirkan menolak untuk mengasuh maka status anak akan menjadi anak yang diasuh oleh Lembaga asuhan anak atau anak yang dipelihara oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Implementasi Syarat-Syarat Pengecualian Larangan Aborsi Akibat Perkosaan

Terkait implementasi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat dilaksanakannya aborsi bagi korban perkosaan, penulis menemukan syarat-syarat yang dirasa belum sesuai dan cenderung memberatkan korban perkosaan serta dapat membuat permasalahan hukum yang baru, khususnya syarat aborsi batasan umur kehamilan dan surat-surat keterangan dari penyidik, dokter, psikolog sebagai pembuktian kehamilan disebabkan oleh perkosaan. Adapun permasalahan syarat pengecualian aborsi bagi korban perkosaan yang penulis kemukakan sebagai berikut :

a. Syarat batasan waktu Aborsi Dan Waktu Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan

Pada dasarnya Aborsi tidak dapat dilakukan namun di dalam pasal 60 huruf Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan syarat dapat dilakukannya aborsi yang disebabkan kehamilan akibat perkosaan hanya dilakukan saat umur janin tidak lebih dari 6 minggu atau 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir, syarat ini wajib dipenuhi bagi korban perkosaan. Di sisi lain syarat ini juga harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter mengenai umur janin yang harus sesuai dengan kejadian perkosaan dan dilengkapi juga dengan surat keterangan dari penyidik dan ahli dugaan perkosaan serta surat keterangan dari psikolog, dengan tanpa adanya surat-surat keterangan tersebut aborsi tidak dapat dilakukan.

Dasar dari pemberian waktu maksimal 40 hari adalah resiko yang akan timbul dari aborsi akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia janin, pemberian Batasan waktu 40 hari dalam pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk meminimalisir resiko pendarahan sampai mengakibatkan kecacatan alat reproduksi hingga kematian wanita yang mengandung. Pemberian Batasan 40 hari juga sesuai dengan prinsip hukum islam yang telah diftwakanan Majelis Ulama Indonesia yaitu bahwa janin memiliki fase 120 hari yang di bagi menjadi 40 hari pertama 40 hari kedua dan 40 hari ketiga yang mana aborsi hanya dapat dilakukan jika umur janin tidak lebih dari 40 hari yang mana 40 hari pertama janin masih berupa gumpalan dan belum memiliki ruh, namun jika janin sudah berumur lebih dari 40 hari maka janin tersebut sudah menjadi cikal bakal manusia dan melakukan aborsi merupakan Tindakan yang diharamkan dengan dasar hukum *qiyas* yang dinuqilkan dalam surah al-isra ayat 70 sebagai pembunuhan jiwa.

Namun jika ditinjau dari waktu yang diberikan yaitu 6 minggu atau 40 hari penulis berpendapat bahwa waktu yang diberikan relatif singkat dan sangat memberatkan bagi korban perkosaan jika dilihat dari sistem pemidanaan di Indonesia terutama dalam proses penyidikan yang mana menjadi syarat dapat dilakukannya aborsi. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia di dalam pasal 31 ayat (1) disebutkan beberapa tingkatan kesulitan dalam penyidikan yaitu :

1. Sangat Sulit;
2. Sulit;
3. Sedang;
4. Mudah.

Kemudian dilanjutkan dengan pembagian batasan waktu penyelesaian perkara berdasarkan kriteria tingkat kesulitan penyidikan pada pasal 31 ayat (1) yang lebih diperinci di dalam pasal 31 ayat (2) di mulai dari diterbitkannya surat perintah penyidikan, yaitu :

1. Untuk penyidikan perkara sangat sulit adalah 120 hari;
2. Untuk penyidikan perkara sulit adalah 90 hari;
3. Untuk penyidikan perkara sedang adalah 60 hari;
4. Untuk penyidikan perkara mudah adalah 30 hari;

Dalam proses mengenai penyidikan penulis melakukan wawancara guna mengetahui lebih lanjut tentang penyidikan di kepolisian Sektor Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah mengenai penyidikan tentang perkosaan dengan Bapak Ahmad Slamet Riyadi, S.H selaku penyidik pembantu.

Melalui wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada tindak pidana perkosaan belum dapat dipastikan atau dikategorikan tingkat kesulitannya sebagaimana yang disebutkan pada pasal 31 ayat (1) dan pasal 32 ayat (2) dikarenakan adanya faktor-faktor yang dapat menghambat ataupun dapat

membantu proses penyidikan sehingga membutuhkan waktu lebih lama ataupun lebih cepat tergantung dari adanya faktor penghambat atau pembantu dalam proses penyidikan. Namun secara umumnya penyidikan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan sebagai penyidikan perkara sedang atau mudah. Penyidikan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan sedang apabila adanya faktor penghambat, yaitu pada kasus perkosaan sendiri korban yakni seorang perempuan yang pada umumnya mengalami trauma psikologis dan depresi yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk berbicara secara sistematis dan cenderung memilih untuk diam sehingga butuh waktu bagi korban untuk tenang dan dapat memberikan keterangan. Tidak hanya itu korban yang mengalami trauma dan depresi juga cenderung terlambat untuk melapor dikarenakan rasa malu atau rasa takut dalam kasus tertentu adanya ancaman oleh pelaku pemerkosaan sehingga korban tidak berani untuk melapor yang mana akan menjadi penghambat penyidik khususnya dalam mengumpulkan alat bukti. Sedangkan kasus perkosaan digolongkan mudah apabila adanya faktor pembantu yakni korban langsung melapor setelah terjadinya perkosaan sehingga penyidik dapat langsung mengamankan tersangka, alat bukti, dan saksi-saksi. Cepat atau lambatnya korban untuk melapor menjadi faktor paling penting dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan.⁷⁴

Adapun menurut analisis penulis terhadap lamanya waktu minimal yang dibutuhkan dalam proses penyidikan berdasarkan wawancara dan PERKAPOLRI nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian

⁷⁴ Wawancara dengan Brigpol Ahmad Slamet Riyadi, S.H., pada tanggal 15 November 2023.

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1), Laporan Polisi dibuat setidaknya membutuhkan waktu 1 hari.
2. Pasal 11 ayat (1), Laporan Polisi yang sudah dibuat di SPK diserahkan dan diterima oleh pejabat Reserse untuk mendistribusikan laporan polisi paling lama 1 hari.
3. Pasal 11 ayat (3), Laporan Polisi harus disalurkan kepada penidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lama 3 hari sejak laporan dibuat.
4. Pasal 12, Dalam hal Laporan Polisi harus diproses oleh kesatuan lain setelah dicatat dalam Register B1, Laporan Polisi harus segera dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang menangani perkara paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan dibuat.
5. Pasal 31 ayat (2), Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi 120 hari untuk perkara sangat sulit, 90 hari untuk perkara sulit, 60 hari untuk perkara sedang, dan 30 hari untuk perkara mudah.
6. Pasal 31 ayat (4), Penentuan tingkat kesulitan penyidikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.
7. Pasal 32 ayat (1), Dalam hal batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan

perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik.

Dari hasil analisis terhadap waktu penyidikan diatas, bahwa penyidik dalam kasus tindak pidana perkosaan memerlukan waktu setidaknya 38 hari untuk perkara tergolong mudah dan 68 hari untuk perkara tergolong sedang. Namun batas waktu penyidikan dapat diperpanjang jika proses penyidikan belum selesai.

Dengan membandingkan syarat dapat dilakukannya aborsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yaitu umur janin tidak boleh lebih dari 6 minggu atau 40 hari dan waktu yang diperlukan oleh penyidik setidaknya 38 hari untuk perkara tergolong mudah dan 68 hari untuk perkara tergolong sedang, penulis membuat kesimpulan bahwa waktu yang diberikan akan sangat sulit diimplementasikan dan akan memberatkan bagi korban perkosaan mengingat bahwa dalam proses laporan tidak menutup kemungkinan bahwa korban juga terlambat untuk melapor.

b. Surat Keterangan Penyidik, Dokter dan Psikolog Sebagai Syarat Aborsi

Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dimuat didalam pasal 34 ayat (2) syarat aborsi ini juga harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter mengenai umur janin yang harus sesuai dengan kejadian perkosaan dan dilengkapi juga dengan surat keterangan dari penyidik serta surat keterangan dari psikolog yang dimaksudkan untuk membuktikan telah terjadinya perkosaan, dengan tanpa adanya surat-surat

keterangan tersebut aborsi tidak dapat dilakukan. Sesuai dengan pasal 34 ayat (2) tersebut syarat dapat dilakukannya aborsi cukup dengan membuktikan adanya kejadian dugaan perkosaannya oleh penyidik dengan memberikan surat keterangan oleh penyidik dan dikuatkan dengan surat keterangan dokter mengenai umur janin yang sesuai dengan kejadian dugaan perkosaan.

Ditinjau dari surat keterangan penyidik menurut penulis surat keterangan oleh penyidik terhadap kasus perkosaan belum memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk membuktikan benar telah terjadinya tindak pidana perkosaan. Didalam penjelasan ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana penyidikan diartikan sebagai berikut:

“penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁷⁵

Sesuai dengan penjelasan umum diatas penyidikan hanya bertujuan untuk menemukan bukti guna menemukan dan menentukan tersangka. Penyebutan tersangka di sini menentukan landasan hukum kepada pelaku hanya masih diduga yang mana pelaku belum tentu bersalah akan tindak pidana tersebut. Di dalam hukum pidana Indonesia adanya perbedaan antara tersangka, terdakwa dan terpidana yang mana masing-masing penyebutan pelaku memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷⁵ Republik Indonesia, *Penjelasan Umum butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

dengan jelas menyebutkan pengertian tersangka, terdakwa dan terpidana tersebut di dalam ketentuan umum butir 14, 15 dan 33 antara lain⁷⁶:

Butir 14

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Butir 15

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”

Butir 33

“Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dari penjelasan KUHAP di atas bahwa tersangka dan terdakwa belum dapat dinyatakan sebagai terpidana atau bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya samapai adanya putusan pengadilan. Tindak pidana perkosaan sendiri digolongkan sebagai tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dimulai dari proses penyidikan oleh pihak kepolisian sampai keputusan pengadilan dan sebelum adanya putusan pengadilan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perkosaan belum dapat dikatakan sepenuhnya bersalah sampai adanya putusan hakim, hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh hukum Negara Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam penjelasan umum butir 3C KUHAP, yang berbunyi:

⁷⁶ *Ibid.*, Penjelasan Umum butir 14, 15, 33.

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”⁷⁷

Kemudian ditinjau dari hukum acara pidana, setiap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan maka melekat padanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berkaitan dengan pembuktian asas praduga tak bersalah, hal tersebut merujuk pada beban pembagian pembuktian. Karena seseorang dianggap tidak bersalah, maka beban pembuktian tersebut ada pada Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa bahwa seseorang telah melakukan pidana.⁷⁸ Menurut Munir Fuady, prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip yang sangat mendasar dan tidak terbantahkan dalam setiap sistem hukum, sehingga jika ada negara yang masih tidak mengakui prinsip ini, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut masih sangat tertinggal peradabannya.⁷⁹ Oleh sebab itu tersangka tindak pidana perkosaan harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan karena ditakutkan bahwa dugaan tindak pidana perkosaan yang dilaporkan bisa jadi merupakan fitnah yang mana agar dapat melakukan aborsi, hal ini sangat berisiko apabila aborsi dilaksanakan hanya didasarkan pada dugaan adanya perkosaan, kemudian putusan Pengadilan menyatakan bahwa tidak terbukti adanya tindakan

⁷⁷ *Ibid.*, *Penjelasan Umum butir 3c*.

⁷⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 33-34.

⁷⁹ Munir Fuady & Sylvia L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 207.

perkosaan, sehingga pelakunya bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, maka wanita hamil yang telah terlanjur diaborsi, dokter yang melaksanakan tindakan aborsi, dan semua pihak yang turut membantu terlaksananya aborsi tersebut akan dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana yang telah diancam di dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP dan Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁸⁰

Selain surat keterangan dari penyidik syarat yang harus dipenuhi bagi korban perkosaan demi dapat dilaksanakannya aborsi juga harus menyiapkan surat keterangan dokter berupa *visum et reperimentum* keterangan medis dari dokter dan surat keterangan dari psikolog.

Ditinjau dari persyaratan surat keterangan dokter berupa *visum et reperimentum*, untuk hasil visum kasus-kasus perkosaan dokter hanya akan memeriksa dan mengeluarkan hasil visum yang mana di dalam visum tersebut hanya memuat keterangan secara ilmu medis dan tidak menyebutkan keterangan telah terjadinya tindak pidana perkosaan. Dokter tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menyatakan hasil visum telah terjadi perkosaan karena hal itu sudah masuk ke ranah hukum pidana.⁸¹

Kemudian ditinjau dari surat keterangan psikolog, surat keterangan tersebut juga belum mempunyai ketentuan hukum untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana perkosaan. Psikolog adalah seorang yang ahli dalam bidang praktik psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan

⁸⁰ Martha, Aroma Elmina, *Op Cit.*, hlm. 120.

⁸¹ *Ibid.*, hlm.126.

proses mental.⁸² Tujuan dari surat keterangan yang diberikan psikolog adalah sebagai alat bukti pendukung pada saat proses pengadilan, maka dari itu sebelum adanya putusan hakim di dalam Pengadilan maka dugaan telah terjadinya tindak pidana perkosaan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penulis berkesimpulan syarat pada pasal 34 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bahwa pengecualian aborsi bagi korban perkosaan yang cukup dibuktikan adanya dugaan perkosaan oleh surat keterangan penyidik, surat keterangan dokter, dan surat keterangan psikolog. Penulis berpendapat bahwa dicukupkan surat-surat keterangan tersebut sebagai bukti adanya dugaan perkosaan dimaksudkan untuk mempercepat proses dapat dilaksanakannya aborsi dikarenakan waktu yang diberikan relatif singkat dan dimaksudkan untuk mempermudah bagi korban perkosaan. Jika harus menunggu putusan pengadilan maka akan menambah beban yang ditanggung oleh korban sehingga dalam hal ini pasal 34 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sudah cukup memberikan kepastian hukum dengan alasan pembenar kepada korban perkosaan yang hendak melakukan aborsi yang tidak mencantumkan harus disertakan putusan pengadilan mengingat lamanya proses yang dibutuhkan, dalam hal ini pemenuhan syarat-syarat aborsi bagi korban perkosaan dan proses pemidanaan pelaku perkosaan adalah dua hal yang berbeda.

⁸² *Ibid.*, hlm121.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Syarat-syarat pengecualian larangan Tindakan aborsi bagi korban perkosaan yang dimuat dalam PP No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi sudah sesuai dengan prinsip perlindungan korban, dengan dimuatnya pasal 37 dan 38 yang memberikan hak-hak dan bantuan kepada korban perkosaan yang mengalami kehamilan berupa pra-konseling dan pasca-konseling yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan korban perkosaan sebelum dan sesudah aborsi ataupun jika aborsi tidak dapat dilakukan korban tetap diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, selain itu pasal 38 ayat (2) dan (3) juga memberikan kebebasan kepada keluarga korban untuk mengasuh ataupun menolak anak yang telah lahir jika aborsi tidak dapat dilakukan.
2. Pemberian ketentuan yang dimuat dalam PP No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yaitu syarat batasan umur janin yang dapat dilakukan aborsi maksimal 40 hari bagi korban perkosaan sulit untuk diimplementasikan mengingat syarat aborsi yang harus menyertakan surat keterangan dari penyidik, psikolog dan ahli dugaan perkosaan dikarenakan waktu yang terlalu sedikit jika dibandingkan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh penyidik dalam membuktikan adanya indikasi perkosaan.

B. Saran

1. Dalam Upaya perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya merupakan tugas dari aparat penegak hukum namun sudah seharusnya masyarakat turut membantu dalam memulihkan kondisi korban dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat.
2. Pemerintah harus melakukan kajian ulang mengenai syarat pengecualian aborsi memberikan batasan umur janin maksimal 40 hari untuk memberikan tambahan waktu sesuai dengan kebutuhan korban hingga dapat menjadi solusi terhadap sulitnya implementasi syarat dapat dilakukannya aborsi, dan perlu juga ditekankan peran aparat hukum harus bertindak cepat dalam menangani hal ini agar memungkinkan untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana. *Legalisasi Aborsi*. UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Ahsin W. Alhafidz. *Fiqh Kesehatan*, AMZAH Jakarta, 2010.
- Rhona K.M Smith dkk. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Abdullah Syah dan Rahmad Sulaiman. *Aborsi dalam Bingkai Hukum*. Bogor: Pt Kharisma Ilmu, Bogor, 2011.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Denpasar, 2003.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- J.E. Sahetapy S.H., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Subaidah Ratna Juita dan B. Rini Heryanti. *Laporan Penelitian Abortus Provocatus Pada Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Fakultas Hukum USM, Semarang, 2010.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- _____. *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*. Kunisius. Yogyakarta, 2015.
- Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, LPKN, Jakarta, 1997.

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2001
- Tri Andrisman. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Sulistyowati Irianto. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta, 2006.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, 2003.
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media. Yogyakarta, 2020.
- Ali Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2015.
- Abdul Mun'in Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997.
- Sarwono Prawiroharjo, *Ilmu Kebidanan*. Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2014.
- Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto RS, G. Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.
- Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal dalam Lifestyle*. Kompas Gramedia, Jakarta, 2006.
- Yayah Chisbiyah, *Kehamilan yang Tidak Dikehendaki*, PPK-UGM, Yogyakarta 1997.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renika Cipta, Jakarta, 2008
- Paulinus Soge, *Hukum Aborsi*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014.
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*. IND. HILL-CO, Jakarta, 1997.

- Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Iwan Afl anie, Nila Nirmalasari, dan Muhamad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1982.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2006.
- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, 2008.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius. *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- K. Bertens. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta, 2012.
- Munir Fuady & Sylvia L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2015.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang
Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan
Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Jurnal

Freedom Bramky Johnatan Tarore. *Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan.*
Tumou tou Law Review. Vol 1 no. 2.

Martina T. A. T. Ratulangi. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat
Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan.* Lex Crimen, Vol. X No. 4.

Depri Liber Sonata. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:
Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.* Fiat Justisia Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 8, No. 1.

Ahmad Zuldi Muhdlor. (2012). *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum.*
Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2.

Prof. Drs. J. Supranto, M.A., APU. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik.*
Jakarta: PT. RINEKA CIPTA..

Suhaimi. (2018). *Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum
Normatif.* Jurnal YUSTITIA, Vol. 19, No. 2.

Yati Nurhayati, Irfani, dan M. Yasir Said. (2021). *Metodologi Normatif dan
Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum.* Jurnal Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI), Vol. 2, Issue 1.

Manohara, I. B. M. P. (2018). *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak
Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.*
Jurnal Ilmu hukum, Vol. 3, No.1.

Internet

Dita Kurnia Sari, "Analisis Data Adalah: Mengenal Pengertian, Jenis, Dan Prosedur
Analisis Data", diakses dari: <https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>, (diakses pada
tanggal 3 Oktober 2023).